

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi yang semakin pesat disebabkan karena dalam hal penyelesaian masalah yang dihadapi selalu menggunakan teknologi. Kemajuan teknologi dari masa ke masa tidak dapat dihindari dalam suatu kehidupan, oleh karena itu kemajuan teknologi akan berjalan beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin modern. Setiap adanya pembaruan diciptakan untuk memberikan dampak positif pada kehidupan manusia, sehingga dalam suatu perkembangan teknologi sangat memengaruhi dalam berbagai bentuk model maupun bentuk komunikasi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa teknologi telah memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia dalam aktivitasnya. Teknologi memberikan peran penting bagi kehidupan pribadi yaitu dalam memberikan informasi tentang kesehatan, keagamaan, rekreasi bahkan hobi. Selain bagi kehidupan pribadi, adapula informasi mengenai profesi seperti tentang bisnis, perdagangan, sains, dan berbagai jaringan mengenai profesi. Jalinan kerjasama antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok dilakukan tanpa memandang kelas, ras, ekonomi, ideologi atau kepercayaan maupun mengenai waktu dan batas jatas antar Negara. <sup>1</sup>

Sekarang kita berada di dalam era informasi yang dimana masyarakatnya paham akan adanya suatu informasi. Maksudnya keberadaan suatu informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan individu maupun bermasyarakat dalam

---

<sup>1</sup> Muhamad Ngafifi, *Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol.2, No.1, 2014, hlm. 46.

pemenuhan kebutuhan, untuk itu dapat dikatakan bahwa tidak ada kehidupan tanpa adanya suatu informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, maka akan semakin banyak orang yang berusaha untuk mengembangkan bentuk model informasi melalui suatu jaringan teknologi yang biasa dikenal dengan Internet (*Interconnected Network*) yang secara umum disebut jaringan yang memiliki keterkaitan/ berhubungan yaitu suatu sistem jaringan komputer yang terhubung secara global/ menyeluruh dengan menggunakan *Transmission Control Protocol/ Internet Protocol* (TCP/IP) yang merupakan paket protokol Internet untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Pada jaringan ini terdiri dari jaringan privat, publik, bisnis, akademik/pendidikan, dan pemerintah lokal ke ruang lingkup global yang dihubungkan oleh macam-macam teknologi elektronik, nirkabel, serta jaringan optik.

Dengan adanya kemajuan pada bidang teknologi komunikasi khususnya di bidang internet, memudahkan setiap orang untuk melakukan komunikasi jarak jauh, dapat mengirimkan data dalam waktu yang cepat dan singkat, tanpa harus mendatangi tempat yang hendak dituju. Dalam hal pencarian informasi dan berita menjadi salah satu fungsi utama dalam penggunaan internet. Dari belahan dunia ribuan bahkan jutaan orang dengan mudah mengunggah data dan informasi pada setiap saat, sehingga bisa di akses oleh seluruh manusia yang telah terkoneksi atau terhubung dengan internet tersebut.<sup>2</sup>

Pada era modern ini teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan adanya hubungan antar dunia tanpa adanya batas yang kemudian menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang berlangsung dengan cepat. Perkembangan pada teknologi informasi dan komunikasi ini dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua, yang dikarenakan cepatnya proses masyarakat melakukan komunikasi dan berinteraksi antar daerah atau bahkan antar negara. Perkembangan teknologi dapat terjadi apabila seseorang dapat

---

<sup>2</sup>Mesias Jusly Penus Sagala, dkk, *Hukum dan Cybercrime*, Yayasan Kita Menulis, 2021, hlm. 9-10.

menggunakan alat dan akal/pikirannya untuk menyelesaikan setiap rangkaian masalah yang sedang di hadapinya.

Untuk saat ini penggunaan internet mengalami perkembangan yang sangat pesat, terlebih bagi para remaja. Remaja menempati peringkat pertama sebagai pengguna internet. Usia remaja yang menginjak sekolah menengah atas, dimana internet digunakan sebagai perpustakaan maya, yang dimana dalam perpustakaan maya tersebut dapat cari berbagai sumber ilmu pengetahuan dari internet.<sup>3</sup>

Salah satu teknologi informasi yang berkembang sangat pesat saat ini adalah media sosial. Internet menjadi media utama yang dapat digunakan, hal ini dikarenakan seseorang dapat terhubung dengan teman maupun orang lain melalui media sosial. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan kita dengan orang lain tanpa adanya batas waktu dan tempat. Dalam hal ini ketika kita terkoneksi dengan internet, perlu adanya suatu etika didalamnya yang biasa dikenal dengan Etika Siber. Etika siber merupakan suatu norma yang tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai yang ada pada masyarakat dan hendaknya harus dipatuhi oleh seluruh pengguna internet. Etika siber ini memiliki peranan yang sangat penting didalam interaksi dan hubungan antara pengguna komputer, guna menciptakan situasi yang kondusif dan telah menjadi suatu aturan bersama yang kemudian dapat dipahami dan dipatuhi oleh setiap pengguna untuk memberikan suatu nilai dan batasan antar pengguna internet di dunia siber agar tidak melakukan pelanggaran dari suatu etika nilai-nilai pada masyarakat maupun pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku.

Terdapat beberapa etika yang harus dipahami dalam menggunakan internet seperti tidak melakukan penghinaan, pelecehan, berkata kasar yang dapat mengakibatkan rasa

---

<sup>3</sup>Khifni Kafa Rufaida, Binov Handitya, Rian Sacıpto, *Penerapan ISA (Internet Sehat dan Aman) Sebagai Upaya Menghindari Hoax yang Melanggar HAM, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 185.

ketersinggungan bagi seseorang, tidak menyebarkan berita bohong (Hoax), tidak menyebarkan data dan informasi yang dapat melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), tidak menyalahgunakan jaringan internet sebagai suatu media untuk menyebarkan isu-isu yang bersifat Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Jadi intinya adalah setiap pelanggaran dari etika tersebut akan berdampak pada perasaan yang tidak menyenangkan, adanya kebohongan, penghinaan, dan lain-lain yang kemudian akan terjadi pemblokiran terhadap situs tersebut. Dalam hal ini akan menjadi suatu perbuatan kejahatan di dunia maya yang dilakukan oleh pelaku, yang dikenal dengan *cyber crime*. *Cybercrime* ini merupakan suatu perbuatan yang mengarah pada aktivitas kejadian dalam jaringan komputer dan internet yang dilakukan oleh pihak yang benar-benar menguasai bidang teknologi informasi ini guna untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain.<sup>4</sup>

Dengan ini adapun dampak negatif yang timbul dari manfaat teknologi informasi yang dimana sering kali terjadi tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan di media sosial karena ketidak hati-hatian seseorang dalam berinteraksi melalui media sosial yang kemudian mengakibatkan terjadinya pelanggaran privasi pada media sosial.

Pelanggaran privasi merupakan menyebarkan informasi tanpa memperhatikan kode etik dengan semestinya, yaitu berupa melanggar pelanggaran privasi individu maupun kelompok yang dapat merugikan beberapa pihak dengan mempublikasikan data maupun dokumen elektronik seperti gambar, video, tulisan, dan lain sebagainya tanpa menerapkan aturan dan mengabaikan sikap sopan santun. Hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran privasi di media sosial ini diantaranya yaitu mengirim dan mendistribusikan dokumen yang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 13

bersifat, pornografi, menghina, mencemarkan nama baik orang maupun kelompok lainnya, bahkan memanipulasikan suatu data.<sup>5</sup>

Pencemaran nama baik yang dilakukan menggunakan media teknologi informasi dan teknologi diatur tersendiri di dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena pada dasarnya dampak yang diakibatkannya jauh lebih luas jika dibandingkan dengan pencemaran nama baik yang konvensional. Surat elektronik/ e-mail, status di *WhatsApp*, *Facebook*, maupun di berbagai unggahan di media sosial dalam bentuk, teks, gambar, maupun video dapat disebarkan dengan mudah melalui jalur online ke berbagai penjuru dunia dengan membutuhkan hitungan detik dan dampaknya bisa menjadi kompleks/menyeluruh. Di dalam KUHP juga mengatur tentang pencemaran nama baik yang dianggap tidak menjangkau jika menggunakan media internet.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana di dunia maya yaitu pencemaran nama baik atau penghinaan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada intinya mengkriminalisasi setiap orang yang dengan kesengajaannya melakukan perbuatan yang menjerumus pada penghinaan atau menyerang kehormatan orang lain di media sosial. Pencemaran nama baik/ penghinaan juga terdapat pada Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun di dalam pasal tersebut tidak memberikan penjelasan yang pasti mengenai tindak pidana ini, yang dimana hanya menguraikan dalam bentuk kalimat sebagai berikut :

*“Barang siapa yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui*

---

<sup>5</sup><http://eptikika.blogspot.com/2014/06/pembahasan.html?m=1> diakses pada tanggal 14 September 2021 Pukul 19.20 WIB.

<sup>6</sup> Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awas HOAX! Cerdas Menghadapi Pencemaran nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018, hlm. 17.

*umum, diancam karena pencemaran nama baik, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan”.*

Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, karena menyerang suatu kehormatan maka akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, dan begitupun sebaliknya apabila juga menyerang nama baik, maka akan berakibat nama baik dan kehormatannya juga tercemar. Oleh karena itu, menyerang salah satu diantaranya yaitu kehormatan ataupun nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan suatu tindakan penghinaan.<sup>7</sup>Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mengambil judul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Di Media Sosial Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebab terjadinya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran privasi di media sosial?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi di media sosial yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana?

## **C. TUJUAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai yaitu :

---

<sup>7</sup>Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018, hlm. 16.

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelanggaran privasi di media sosial.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi di media sosial yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana.

#### **D. Manfaat**

##### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu bahan informasi guna meningkatkan kesadaran terhadap bahaya pelanggaran privasi di media sosial yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan khususnya pada hukum pidana.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana hukum di Universitas Ngudi Waluyo
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai salah satu bahan bacaan tentang penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran privasi di media sosial yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Yang diharapkan setelah membaca penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran privasi di media sosial.